

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam kehidupan bernegara, salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi yaitu kemiskinan. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia seperti dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan dari Alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan maka Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) terdapat amanat yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Untuk memajukan kesejahteraan umum negara melalui pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menangani permasalahan sosial sebagai tanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial yaitu menangani anak jalanan, gelandangan, orang terlantar dan pengemis, yang dalam hal ini disebut sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, sistem pendidikan nasional harus bisa memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Tidak terkecuali mereka anak-anak terlantar, anak jalanan dan anak-anak dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 C ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dengan ini diharapkan semua masyarakat dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin demi terciptanya masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan, oleh karenanya terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggungjawab dari pemerintah, adanya pemberian otonomi kepada daerah dengan asas seluas-luasnya maka urusan tersebut adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah. Karena daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus masyarakat sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan yang telah beberapa kali mengalami pergantian yakni masa orde lama, orde baru dan orde reformasi. Pada masa reformasi telah terbentuk beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 1999, pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibi, Negara mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-undang ini menggunakan asas otonomi yang seluas-luasnya, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya undang-undang yang mengatur terkait pemerintahan daerah dengan asas otonomi yang seluas-luasnya dan prinsip desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan. Hal ini memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk membuat peraturan daerah, dengan adanya otonomi daerah setiap daerah kabupaten/kota terus berusaha membuat peraturan-peraturan

daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Pembuatan peraturan daerah seringkali dibuat karena adanya permasalahan di dalam masyarakat, permasalahan yang masih sering dijumpai dalam masyarakat yaitu permasalahan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dari kesejahteraan sosial yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu timbulnya masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan keterampilan menjadi faktor masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya permasalahan seperti ini akan menimbulkan penyakit masyarakat, dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 penyakit masyarakat adalah

“Suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat”.

Disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, bahwa penyakit masyarakat antara lain: pengemis, pengamen, gelandangan, psikotik dan non psikotik, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, perjudian dan pelacur. Salah satu daerah di Kabupaten Banyumas yang memiliki permasalahan penyakit masyarakat terkait pengemis yaitu di daerah Krumpt Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Permasalahan pengemis di Desa Pageralang sudah berlangsung cukup lama, permasalahan ini sudah menjadi kebiasaan. Tidak sedikit masyarakat Desa Pageralang yang melakukan kebiasaan sebagai pemungut logam (uang) di sepanjang jalan raya kebun kare Krumpit Desa Pageralang, mereka duduk berjam-jam dipinggir jalan raya kebun karet Krumpit dengan mengharap kepada setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut melempar uang.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu yang serius dalam menanggulangi permasalahan penyakit masyarakat salah satunya pengemis. Peraturan dalam penanggulangan pengemis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Adanya ancaman pidana dan denda administrasi dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan penyakit masyarakat, ancaman tersebut tidak hanya kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, anak jalanan. tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan ditempat umum. Larangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan di tempat umum.”

Terhadap larangan memberi tersebut ternyata belum mampu menghilangkan para pengemis yang berada di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Tentang Larangan Memberi Uang Dan Barang Kepada Pengemis Di Krumpt Desa Pageralang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumpt Desa Pageralang ?
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumpt Desa Pageralang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumput Desa Pageralang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumput Desa Pageralang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman, baik bagi penulis maupun pembaca terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumput Desa Pageralang.
- b. Manfaat praktis memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan memberi kepada pengemis di Krumput Desa Pageralang.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah *clinical legal research* yaitu dengan mendeskripsikan *legal fact*. Selanjutnya mencari pemecahan melalui analisis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* untuk menyelesaikan perkara hukum tertentu, yaitu mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.²

3. Materi Penelitian

Penegakan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (studi tentang

¹ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Alumni, 1988, hlm.13-14.

² Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm 59.

larangan memberi uang dan barang kepada pengemis Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti langsung pada daerah Krumpit Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat dari pakar hukum yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Primer

Data Primer yang diperoleh yaitu hasil wawancara dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm 72.

Banyumas, Kepala Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dan pengemis Desa Pageralang.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

b. Data Primer

Untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, maka diperlukan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan dan langsung pada pihak-pihak terkait diantaranya Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Perangkat Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Pengemis Desa Pageralang.

7. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan yang akan disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum.